

## PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU



<https://nasional.kontan.co.id/news/cukai-rokok-naik-ini-efeknya-ke-inflasi-2017>

### I. Pendahuluan

Sejak diperkenalkan pada tahun 1830 dan berhasil dikembangkan secara masif menjadi salah satu tanaman ekspor andalan, tembakau sudah menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan negara bagi pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1858. Maka sejak saat itu pula, komoditi eksotis ini dibebani pungutan pajak dalam bentuk cukai, yakni atas produk olahannya dalam bentuk rokok, sehingga sering juga disebut sebagai 'cukai rokok'.<sup>1</sup>

Peraturan resmi tentang cukai tembakau terbentuk pada zaman sebelum kemerdekaan melalui *Staatsblad* Nomor 517 Tahun 1932, *Staatsblad* Nomor 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan *Staatsblad* Nomor 234 Tahun 1949 tentang '*TabaksaccijnsOrdonnantie*'.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan pemungutan cukai tembakau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau. Undang-Undang (UU) ini mengatur Harga Jual Eceran (HJE), pemungutan cukai yang diturunkan, dan penetapan golongan-golongan pengusaha tembakau yang dibebani kewajiban membayar cukai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1951 kemudian mengatur penetapan besarnya pungutan cukai hasil tembakau. Pada tahun 1956, dikeluarkan UU Nomor 16 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi

---

<sup>1</sup> Komunitas Kretek, "Sejarah Peraturan Cukai Hasil Tembakau Di Indonesia"  
(<https://komunitaskretek.or.id/opini/2016/06/sejarah-peraturan-cukai-hasil-tembakau-di-indonesia/>)

Cukai Tembakau.<sup>2</sup> Pada masa orde baru cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menteri Keuangan terakhir mengatur tentang cukai hasil tembakau melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017. Dalam PMK tersebut tarif cukai lebih disederhanakan dari 19 layer menjadi 13 layer pada 2013.<sup>3</sup> Direktur *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo menilai Kementerian Keuangan sudah melakukan langkah yang tepat dengan mengatur penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok. Segala kebijakan yang berkaitan dengan tarif cukai, struktur cukai adalah ranah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<sup>4</sup>

## II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan-permasalahan berkaitan dengan tarif cukai hasil tembakau sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar penetapan besaran tarif cukai hasil tembakau?
2. Apakah penetapan tarif cukai hasil tembakau dapat di cabut dan apakah dasar pencabutannya?
3. Bagaimana tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau?

## III. Pembahasan

### 1. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang.<sup>5</sup> Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari<sup>6</sup> :

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Rafida Ulfa, "Cukai Rokok Diatur dengan PMK, Ini Alasannya"  
(<https://economy.okezone.com/read/2018/09/11/20/1948894/cukai-rokok-diatur-dengan-pmk-ini-alasannya>)

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (1)

- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya<sup>7</sup> :

- a. dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
- b. lima puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Barang Kena Cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya<sup>8</sup> :

- a. dua ratus lima puluh persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
- b. lima puluh lima persen dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai tersebut dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.<sup>9</sup> Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran. Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang diimpor adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau harga jual eceran.<sup>10</sup>

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap<sup>11</sup> :

- a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu;

---

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (1)

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (2)

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (3)

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (1) dan (2)

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (1)

- b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila<sup>12</sup> :

- a. diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean;
- b. diekspor;
- c. dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan;
- d. digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai;
- e. telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.

Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai<sup>13</sup> :

- a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai;
- b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
- g. yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikut.

Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu<sup>14</sup> :

- a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.

---

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (2)

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (1)

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 9 ayat (2)

## 2. Tarif Cukai

Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.<sup>15</sup> Besaran tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada<sup>16</sup> :

- a. jenis hasil tembakau;
- b. golongan pengusaha

Pengusaha pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan batasan jumlah produksi pabrik. Penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan bea cukai atau beberapa lokasi pengawasan.

- c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram

Khusus untuk jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran yang diajukan oleh pengusaha pabrik atau importir. HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan pengusaha pabrik hasil tembakau ditentukan secara khusus dalam PMK 146 Tahun 2017. Pengklasifikasian dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan<sup>17</sup> :

- a. Harga jual eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
- b. Harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau
- c. Harga jual eceran yang mengalami kenaikan

Tarif cukai hasil tembakau per batang atau gram dan HPTL untuk masing-masing pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir ditetapkan oleh Direktorat Bea dan Cukai

---

<sup>15</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2)

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (2)

dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau.<sup>18</sup> Penetapan tarif cukai hasil tembakau tersebut, dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan<sup>19</sup> :

- a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai;
- b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor; atau
- c. pengiriman hasil tembakaunya ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai.

Kepala Kantor Direktorat Bea dan Cukai dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan<sup>20</sup> :

- a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh pengusaha pabrik atau importir;
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- c. hasil penelitian lebih lanjut Direktorat Bea dan Cukai, dalam hal:
  - 1) desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - 2) Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  - 3) hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

### 3. Tata Cara Penetapan Tarif Cukai

Penetapan tarif cukai hasil tembakau merupakan Keputusan Direktur Jenderal

---

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 10

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 11

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 12

Bea dan Cukai tentang penetapan tarif cukai atas suatu merek dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek.<sup>21</sup> Penetapan tarif cukai hasil tembakau tersebut terdiri dari<sup>22</sup> :

- a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir akan memproduksi atau mengimpor hasil tembakau;

Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai.<sup>23</sup>

Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir.<sup>24</sup> Permohonan tersebut, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan<sup>25</sup>:

- 1) contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
- 2) daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau; dan
- 3) surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan bahwa:
  - a) Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea

---

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil tembakau

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2)

<sup>23</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 Tentang Tata Cara penetapan Tarif Cukai Hasil tembakau

<sup>24</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (3)

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (4)

dan Cukai;

- b) Desain kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
- c) Telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Terhadap permohonan penetapan tarif cukai produk HPTL untuk merek baru, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan surat pernyataan di atas materai yang cukup, yang menyatakan bahwa produk HPTL yang diproduksi atau diimpor tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika.<sup>26</sup>

- b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai hasil tembakau, atau harga jual eceran.

Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, tanpa melakukan perubahan desain kemasan penjualan eceran atas merek yang bersangkutan, pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir harus mendapatkan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari Dirjen Bea dan Cukai.<sup>27</sup>

Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau tersebut, dilakukan berdasarkan<sup>28</sup>:

- 1) permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir: atau
- 2) hasil penelitian atas pemantauan harga transaksi pasar.

Permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau tersebut dibuat dalam rangkap tiga dengan dilampiri dengan daftar merek yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya.

- c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau.

Dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai hasil tembakau, Kepala Direktorat Bea

---

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (7)

<sup>27</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil tembakau

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 10 ayat (2)



dan Cukai menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau.<sup>29</sup> Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dilakukan oleh Kepala Direktorat Bea dan Cukai tanpa permohonan dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.

#### IV. Penutup

1. Dasar penetapan besaran tarif cukai hasil tembakau adalah
  - a. jenis hasil tembakau
  - b. golongan pengusaha
  - c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram
2. Penetapan tarif cukai oleh Dirjen Bea dan Cukai dapat dicabut kembali dengan pertimbangan:
  - a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau Importir;
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau hasil penelitian lebih lanjut dari Dirjen Bea dan Cukai.
3. Tata cara penetapan tarif cukai adalah
  - a. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya dilakukan berdasarkan permohonan dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir
  - b. Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang sudah ada penetapan tarif cukainya, tanpa melakukan perubahan desain kemasan, dilakukan berdasarkan
    - 1) permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir atau
    - 2) hasil penelitian atas pemantauan harga transaksi pasar.
  - c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai tanpa permohonan.

---

<sup>29</sup> Pasal 11 ayat 1 peraturan Dirje Bea dan Cukai No. 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara penetapan Tarif Cukai Hasil tembakau

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil tembakau
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 Tentang Tata Cara penetapan Tarif Cukai Hasil tembakau
- Komunitas Kretek, “Sejarah Peraturan Cukai Hasil Tembakau Di Indonesia” (<https://komunitaskretek.or.id/opini/2016/06/sejarah-peraturan-cukai-hasil-tembakau-di-indonesia/>)
- Rafida Ulfa, “Cukai Rokok Diatur dengan PMK, Ini Alasannya” (<https://economy.okezone.com/read/2018/09/11/20/1948894/cukai-rokok-diatur-dengan-pmk-ini-alasannya>)

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2018.

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.